



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Petikan keputusan pengadilan tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau persyaratan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Kutipan akta pencatatan sipil;
3. Kartu Keluarga;
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124